Kecamatan Sajad

Jl. Raya Tengguli 79463

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sajad

Legalisasi Umum

No. SK : 15/KC.SJD/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar/Keterangan dari Kepala Desa
2. Surat Keterangan Ahli Waris (Khusus untuk legalisasi SKW)
3. FC KK
4. FC KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu pelayanan 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Umum

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :

a. Petugas Kantor Kecamatan Sajad

b. Kotak Saran: Ada

c. Email : kantorcamatsajad@gmail.com

d. WhatsApp : 0858-2825-2804

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:23. Klik di sini untuk melihat halaman asli.